



PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **AHMAD KUSAIRI BIN ZULKARNAIN;**
Tempat lahir : Jerangkang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jerangkang Rt.002 RW.003 Desa
Jerangkang kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara- Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.155/Pid.B/2023/PN Rkb, tertanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.155/Pid.B/2023/PN Rkb, tertanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM I- 58/LBK/07/2023, tertanggal 20 Juli 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kusairi Bin Zulkarnain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Kusairi Bin Zulkarnain, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar nota piktif
 - 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dengan No : 086/Hrd/MTP/07/2022. A.n. AHMAD KUSAIRI;

Dikembalikan kepada saksi David Christian

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada



pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM.I-58/LBK/07/2023, tertanggal 4 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Cv. Mitra Top milik Sdr. JUANDA, tepatnya di Jl. Mandala Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak kab. Lebak.- Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada April tahun 2022 terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, bekerja di Cv. Mita Top Mandala sebagai Kasir hingga saat sekarang ini, kemudian pada bulan Februari tahun 2023 terdakwa diangkat sebagai kepala toko di Cv. Mita Top Mandala, dan di pertengahan bulan februari terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala hingga bulan Mei 2023, yang mana pada saat itu terdakwa bekerja dengan salah satu karyawan yang bernama saksi OKFIYANTI, kemudian setelah terdakwa membaca dan mengetahui bahwa saksi OKFYANTI setiap hari Rabu tidak masuk atau lebur maka terdakwa pun langsung melakukan penjualan barang-barang milik Cv. Mtra Top mandala dengan menjual tanpa di input melalui sistem yang ada di Cv. Mitra Top mandala namun hanya menggunakan nota piktif atau manual, dan setelah tim audit dari Cv. Mitra Top Mandala melakukan pengecekan bahwa ada barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala yang telah digelapkan, adapun alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penggalapan dalam jabatan, yang mana pada saat itu terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan kewenangan terdakwa selaku karyawan kasir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kepala toko sementara di Toko Cv. Mitra Top Mandala tersebut, kemudian terdakwa menjual barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala terdakwa tidak mengikuti SOP yang ada di Cv. Mitra Top Mandala, kemudian terdakwa memiliki inisiatif sendiri dengan memberikan nota piktif yang terdakwa miliki untuk melakukan penggelapan tersebut lalu terdakwa menjual barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandaala, kemudian terdakwa tidak mengikuti SOP yang ada di Cv. Mitra Top Mandala, kemudian saksi DAVID CHRISTIAN mengetahui hal tersebut ketika pada Kamis Tanggal 04 Mei 2023 saksi David menugaskan kepada tim audit untuk melakukan pengecekan secara dadakan (Sidak) ke Cv. Mitra Top Mandala, dimana setelah saksi David menugaskan tim audit melakukan pengecekan tersebut dan saksi David pun mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan adanya penggelapan barang-barang milik Cv, Mitra Top Mandala yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi David pun langsung memerintahkan kepada tim audit untuk mendalami kejadian tersebut lalu setelah diketahui adanya penggelapan barang saksi David merintahkan kepada tim audit untuk memanggil terdakwa AHMAD KUSAIRI yang pada saat itu menjabat Sebagai kasir sekaligus kepala Toko sementara untuk menanyakan hal tersebut, yang mana setelah dimintai keterangannya oleh tim audit kepada terdakwa AHMAD KUSAIRI, kemudian saksi David mendapatkan kembali informasi bahwa barang-barang berupa bahan plastik, bahan kemasan dan bahan serba serbi, alat listrik, bahan bumbu dan Atk tersebut telah di jual tanpa melalui SOP (standar oprasional prosedur) yang ada di Cv. Mitra Top Mandala tersebut oleh terdakwa AHMAD KUSAIRI, dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Tersangka tidak si setorkan kepada Cv. Mitra Top Mandala, melainkan dari hasil penjualan barang tersebut oleh terdakwa AHMAD KUSAIRI dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya setelah itu saksi David melaporkan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN ke polsek cibadak untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Cv. Mitra Top milik Sdr. JUANDA, tepatnya di Jl. Mandala Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak kab. Lebak.- Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada April tahun 2022 terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, bekerja di Cv. Mita Top Mandala sebagai Kasir hingga saat sekarang ini, kemudian pada bulan Februari tahun 2023 terdakwa diangkat sebagai kepala toko di Cv. Mita Top Mandala, dan di pertengahan bulan Februari terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala hingga bulan Mei 2023, yang mana pada saat itu terdakwa bekerja dengan salah satu karyawan yang bernama saksi OKFIYANTI, kemudian setelah terdakwa membaca dan mengetahui bahwa saksi OKFIYANTI setiap hari Rabu tidak masuk atau lebur maka terdakwa pun langsung melakukan penjualan barang-barang milik Cv. Mita Top Mandala dengan menjual tanpa di input melalui sistem yang ada di Cv. Mitra Top Mandala namun hanya menggunakan nota piktif atau manual, dan setelah tim audit dari Cv. Mitra Top Mandala melakukan pengecekan bahwa ada barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala yang telah digelapkan, adapun alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penggelapan dalam jabatan, yang mana pada saat itu terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan kewenangan terdakwa selaku karyawan kasir sekaligus kepala toko sementara di Toko Cv. Mitra Top Mandala tersebut, kemudian terdakwa menjual barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala terdakwa tidak mengikuti SOP yang ada di Cv. Mitra Top Mandala, kemudian terdakwa memiliki inisiatif sendiri dengan memberikan nota piktif yang terdakwa miliki untuk melakukan penggelapan tersebut lalu terdakwa menjual barang-barang milik Cv. Mitra Top Mandala, kemudian terdakwa tidak mengikuti SOP yang ada di Cv. Mitra Top Mandala, kemudian saksi DAVID CHRISTIAN mengetahui hal tersebut ketika pada Kamis Tanggal 04 Mei 2023 saksi David menugaskan kepada tim audit untuk melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan secara dadakan (Sidak) ke Cv. Mitra Top Mandala, dimana setelah saksi David menugaskan tim audit melakukan pengecekan tersebut dan saksi David pun mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan adanya penggelapan barang-barang milik Cv, Mitra Top Mandala yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi David pun langsung memerintahkan kepada tim audit untuk mendalami kejadian tersebut lalu setelah diketahui adanya penggelapan barang saksi David merintahkan kepada tim audit untuk memanggil terdakwa AHMAD KUSAIRI yang pada saat itu menjabat Sebagai kasir sekaligus kepala Toko sementara untuk menanyakan hal tersebut, yang mana setelah dimintai keterangannya oleh tim audit kepada terdakwa AHMAD KUSAIRI, kemudian saksi David mendapatkan kembali informasi bahwa barang-barang berupa bahan plastik, bahan kemasan dan bahan serba serbi, alat listrik, bahan bumbu dan Atk tersebut telah di jual tanpa melalui SOP (standar oprasional prosedur) yang ada di Cv. Mitra Top Mandala tersebut oleh terdakwa AHMAD KUSAIRI, dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Tersangka tidak si setorkan kepada Cv. Mitra Top Mandala, melainkan dari hasil penjualan barang tersebut oleh terdakwa AHMAD KUSAIRI dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya setelah itu saksi David melaporkan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN ke polsek cibadak untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD KUSAIRI Bin ZULKARNAIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. David Christian, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang dagangan milik CV. Mitra Top Mandala yang baru saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa pemilik CV. Mitra Top Mandala adalah Sdr. Juanda, dimana CV. Mitra Top Mandala bergerak dalam bidang distribusi produk bahan plastic, produk bahan kue, produk bumbu, bahan kemasan, alat listrik dan ATK;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mitra Top Mandiri sebagai Manager Operasional di kantor pusat Tangerang dan bertanggung jawab untuk mengontrol barang penjualan di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Mitra Top Mandala sejak bulan April tahun 2022 yang menjabat sebagai kasir yang tugas dan tanggungjawabnya melayani keluar masuknya barang dan keuangan, kemudian sejak bulan Februari 2023 Terdakwa diangkat sebagai kepala toko di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari karyawan saksi yaitu saksi Diko Supriyadi dan Sdri. Ayu Purbosari yang ditugaskan untuk melakukan audit di CV. Mitra Top Mandala dan ternyata ditemukan tidak sinkronnya barang yang terdata dalam system dengan stock opname yang ada, sehingga tim Audit menyimpulkan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi lalu memanggil Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir sekaligus sebagai kepala toko, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa bahan plastic sebanyak 40 (empat puluh) ball, bahan kemasan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) ball, dan alat listrik 4 (empat) pc, bahan bumbu 151 (seratus lima puluh satu) kg, bahan serba serbi sebanyak 9 (sembilan) pack dan ATK sebanyak 7 (tujuh) pack tersebut telah dijualnya tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang ada di CV. Mitra Top Mandala, dimana Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Mitra Top Mandala, selain itu uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sekitar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak tinggal di toko tersebut, terdakwa akan pulang kerumahnya setelah toko tutup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa nota fiktif adalah benar nota yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan di CV. Mitra Top Mandala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diko Supriyadi Bin Sardani, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang dagangan milik CV. Mitra Top Mandala yang baru saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa pemilik CV. Mitra Top Mandala adalah Sdr. Juanda, dimana CV. Mitra Top Mandala bergerak dalam bidang distribusi produk bahan plastic, produk bahan kue, produk bumbu, bahan kemasan, alat listrik dan ATK;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mitra Top Mandiri sebagai Kepala Auditor yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mengecek dan mengontrol barang penjualan di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 saksi melakukan pengecekan secara mendadak (sidak) ke CV. Mitra Top Mandala dan ternyata ditemukan tidak sinkronnya barang yang terdata dalam system dengan stock opname yang ada, sehingga tim Audit menyimpulkan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi lalu memanggil Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir sekaligus sebagai kepala



toko, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa bahan plastic sebanyak 40 (empat puluh) ball, bahan kemasan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) ball, dan alat listrik 4 (empat) pc, bahan bumbu 151 (seratus lima puluh satu) kg, bahan serba serbi sebanyak 9 (sembilan) pack dan ATK sebanyak 7 (tujuh) pack tersebut telah dijualnya tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang ada di CV. Mitra Top Mandala, dimana Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik CV. Mitra Top Mandala, dan uang pembelian tersebut langsung disetorkan ke CV. Mitra Top Mandala, namun ternyata uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sekitar Rp. 30.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulannya saksi rutin melakukan audit;
- Bahwa oleh karena tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik CV. Mitra Top Mandala tersebut, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa nota fiktif adalah benar nota yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mulyati Binti Adjat, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan ke toko / CV. Mitra Top Mandala, yang saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;

- Bahwa setahu saksi sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko di CV. Mitra Top Mandala yang bergerak dalam bidang distribusi produk bahan plastic, produk bahan kue, produk bumbu, bahan kemasan, alat listrik dan ATK;
- Bahwa saksi sering bertransaksi dengan Terdakwa sebagai pelanggan dan berlangganan sekitar 1 (satu) tahun di toko tersebut karena saksi membuka warung sembako di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 saksi membeli barang jenis minuman kemasan melalui whatsapp lalu terdakwa mengantarkan barang pesanan saksi tersebut ke warung/toko saksi dengan pembayaran cash/tunai dan saksi diberikan nota manual oleh Terdakwa sehingga saksi selalu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa mengantarkan barang ke toko/warung saksi saat tokonya sudah tutup, dan saksi biasa belanja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya sendirian saja menjaga toko tersebut, sehingga pengantaran barang dilakukan oleh Terdakwa setelah toko tutup;
- Bahwa nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi bukanlah nota pembelian dari pihak perusahaan namun hanya berupa catatan saja seperti nota pasar pada umumnya;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali melakukan pembelian di CV. Mitra Top Mandala yang dilayani langsung oleh Terdakwa namun sebelumnya saksi selalu diberi nota pembelian sesuai dari perusahaan oleh terdakwa;
- Bahwa saat belanja kepada Terdakwa, pernah Terdakwa mengantarkan barang pesanan saksi tanpa diberi nota oleh terdakwa karena katanya notanya tertinggal di toko;
- Bahwa saksi tertarik membeli barang di CV. Mitra Top Mandala karena jaraknya dekat dengan warung/toko milik saksi;
- Bahwa saksi belum pernah berhutang kepada Terdakwa, paling telat dalam jangka waktu 2 (dua) hari sudah saksi bayar/ lunasi;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga pernah melihat karyawan lainnya di CV. Mitra Top mandala tersebut namun saksi tidak tahu namanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa nota fiktif adalah benar nota yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penggelapan di CV. Mitra Top Mandala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Ahmad Khusairi Bin Zulkarnain yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Mitra Top Mandala sejak bulan April tahun 2022 yang menjabat sebagai kasir yang tugas dan tanggungjawabnya melayani keluar masuknya barang dan keuangan, kemudian sejak bulan Februari 2023 Terdakwa diangkat sebagai kepala toko di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa pemilik CV. Mitra Top Mandala adalah Sdr. Juanda, dimana CV. Mitra Top Mandala bergerak dalam bidang distribusi produk bahan plastic, produk bahan kue, produk bumbu, bahan kemasan, alat listrik dan ATK;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan yaitu CV. Mitra Top Mandala tempat Terdakwa bekerja dan baru di ketahui oleh pihak perusahaan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak saat tim Audit dari perusahaan melakukan pemeriksaan mendadak (sidak), dan ditemukan tidak sinkronnya barang yang terdata dalam system dengan stock opname yang ada, sehingga tim Audit menyimpulkan adanya dugaan penggelapan, lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir sekaligus sebagai kepala toko dipanggil tim Auditor, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa bahan plastic sebanyak 40 (empat puluh) ball, bahan kemasan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) ball, dan alat listrik 4 (empat) pc, bahan bumbu 151 (seratus lima puluh satu) kg, bahan serba serbi sebanyak 9 (sembilan) pack dan ATK sebanyak 7 (tujuh) pack tersebut telah dijualnya tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang ada di CV. Mitra Top Mandala, dimana Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik CV. Mitra

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Top Mandala, dan uang pembelian tersebut langsung disetorkan ke CV. Mitra Top Mandala, namun ternyata uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut saat teman Terdakwa yaitu sdri. Ofianti libur yaitu di hari Rabu, maka terdakwa langsung melakukan penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top Mandala dengan menjual tanpa diinput melalui system yang ada di CV. Mitra Top Mandala tetapi hanya menggunakan nota fiktif atau manual;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, dan akibat perbuatan Terdakwa CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sekitar Rp. 30.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top Mandala tanpa melalui prosedur yang seharusnya tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mitra Top Mandala diberi gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar nota fiktif;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dengan No : 086/Hrd/MTP/07/2022. A.n. Ahmad Kusairi;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan CV. Mitra Top Mandala sejak bulan April tahun 2022 yang menjabat sebagai kasir yang tugas dan tanggungjawabnya melayani keluar masuknya barang dan keuangan, kemudian sejak bulan Februari 2023 Terdakwa diangkat sebagai kepala toko di CV. Mitra Top Mandala;
- Bahwa benar pemilik CV. Mitra Top Mandala adalah Sdr. Juanda, dimana CV. Mitra Top Mandala bergerak dalam bidang distribusi produk bahan plastic, produk bahan kue, produk bumbu, bahan kemasan, alat listrik dan ATK;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan yaitu CV. Mitra Top Mandala tempat Terdakwa bekerja dan baru di ketahui oleh pihak perusahaan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak saat tim Audit dari perusahaan melakukan pemeriksaan mendadak (sidak), dan ditemukan tidak sinkronnya barang yang terdata dalam system dengan stock opname yang ada, sehingga tim Audit menyimpulkan adanya dugaan penggelapan, lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir sekaligus sebagai kepala toko dipanggil tim Auditor, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa bahan plastic sebanyak 40 (empat puluh) ball, bahan kemasan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) ball, dan alat listrik 4 (empat) pc, bahan bumbu 151 (seratus lima puluh satu) kg, bahan serba serbi sebanyak 9 (sembilan) pack dan ATK sebanyak 7 (tujuh) pack tersebut telah dijualnya tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang ada di CV. Mitra Top Mandala, dimana Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik CV. Mitra Top Mandala, dan uang pembelian tersebut langsung disetorkan ke CV. Mitra Top Mandala, namun ternyata uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut saat teman Terdakwa yaitu sdri. Ofianti libur yaitu di hari Rabu, maka terdakwa langsung melakukan penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala dengan menjual tanpa diinput melalui system yang ada di CV.

Mitra Top Mandala tetapi hanya menggunakan nota fiktif atau manual;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, dan akibat perbuatan Terdakwa CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sekitar Rp. 30.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top Mandala tanpa melalui prosedur yang seharusnya tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mitra Top Mandala diberi gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 374 KUHP, atau Kedua Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Kusairi Bin Zulkarnain, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa Terdakwa bernama Ahmad Kusairi Bin Zulkarnain. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" dapat dipersamakan "dengan sengaja", yang menurut ilmu pengetahuan hukum diantaranya adalah dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yang artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat/tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dan apabila akibat/tujuan yang dikehendaknya itu tercapai sesuai dengan kehendaknya, maka dapat diartikan *pelaku sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan yaitu CV. Mitra Top Mandala tempat Terdakwa bekerja dan baru di ketahui oleh pihak perusahaan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di CV. Mitra Top Mandala di jalan Mandala Desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak saat tim Audit dari perusahaan melakukan pemeriksaan mendadak (sidak), dan ditemukan tidak sinkronnya barang yang terdata dalam system dengan stock opname yang ada, sehingga tim Audit menyimpulkan adanya dugaan penggelapan, lalu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kasir sekaligus sebagai kepala toko dipanggil tim Auditor, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa



barang-barang berupa bahan plastic sebanyak 40 (empat puluh) ball, bahan kemasan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) ball, dan alat listrik 4 (empat) pc, bahan bumbu 151 (seratus lima puluh satu) kg, bahan serba serbi sebanyak 9 (sembilan) pack dan ATK sebanyak 7 (tujuh) pack tersebut telah dijualnya tanpa melalui SOP (standar operasional prosedur) yang ada di CV. Mitra Top Mandala, dimana Terdakwa mengeluarkan atau menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik CV. Mitra Top Mandala, dan uang pembelian tersebut langsung disetorkan ke CV. Mitra Top Mandala, namun ternyata uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut saat teman Terdakwa yaitu sdri. Ofianti libur yaitu di hari Rabu, maka terdakwa langsung melakukan penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top Mandala dengan menjual tanpa diinput melalui system yang ada di CV. Mitra Top Mandala tetapi hanya menggunakan nota fiktif atau manual;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, dan akibat perbuatan Terdakwa CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sekitar Rp. 30.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Mitra Top Mandala tanpa melalui prosedur yang seharusnya tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online, padahal Terdakwa bekerja di CV. Mitra Top Mandala diberi gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan milik CV. Mitra Top Mandala yang dilakukannya dengan cara menjual barang-barang dagangan milik CV. Mitra Top Mandala tersebut kepada pelanggan hanya menggunakan nota manual yang Terdakwa miliki, padahal seharusnya barang-barang yang keluar atau dibeli oleh pelanggan langsung diinput kedalam computer dan setiap pelanggan setelah membeli barang akan diberikan struk penjualan milik CV. Mitra Top Mandala, dan uang pembelian tersebut langsung disetorkan ke CV. Mitra Top Mandala, namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Mitra Top Mandala melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online. Terdakwa telah dengan sadar melakukan perbuatan tersebut dengan memanfaatkan posisi jabatan Terdakwa sebagai kepala toko sekaligus kasir dalam melaksanakan perbuatannya, yang dilakukannya sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang mengakibatkan CV. Mitra Top Mandala mengalami kerugian sebesar Rp. 30.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 3782KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pembedaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar nota fiktif dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dengan No : 086/Hrd/MTP/07/2022. A.n. Ahmad Kusairi, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan sebelumnya barang bukti tersebut telah disita dari Saksi David Christian selaku Manager Operasional dari CV. Mitra Top Mandala, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dinyatakan dikembalikan kepada saksi David Christian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad kusairi Bin Zulkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan Oleh Orang yang menguasai Barang Itu Karena Ada hubungan Kerja” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Kusairi Bin Zulkarnain tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar nota fiktif;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dengan No : 086/Hrd/MTP/07/2022. A.n. Ahmad Kusairi;Dikembalikan kepada saksi David Christian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, SH, MH., dan Dwi Novita Purbasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapanTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rani Suryani Pustikasari, SH, MH.

Iriaty Khairul Ummah,SH

Dwi Novita Purbasari, SH

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Rkb